



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 73583/A.A1/PR.07.04/2022

14 Desember 2022

Lampiran : satu berkas

Hal : Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) PNS dan Non-PNS di Lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melalui Aplikasi Seruni *Advance*

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sehubungan dengan upaya untuk peningkatan layanan, penerapan prinsip taat administrasi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam hal penyaluran TPD dan TKGB PNS dan Non-PNS, serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kemendikbudristek, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Biro Perencanaan berkomitmen memberikan pelayanan prima dalam penyaluran TPD dan TKGB PNS dan Non PNS di lingkungan LLDIKTI melalui Aplikasi **Seruni Advance**. **Seruni Advance** dikembangkan sebagai sarana perhitungan dan pengajuan pembayaran TPD dan TKGB PNS dan Non-PNS. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aplikasi Seruni *Advance* di lingkungan LLDIKTI, yaitu sebagai berikut:

A. Syarat dan kriteria penerima TPD dan TKGB PNS dan Non-PNS Perguruan Tinggi Swasta (PTS):

- 1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen apabila dosen telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
- 2) Seluruh informasi kelayakan dosen untuk mendapatkan tunjangan profesi menggunakan basis data yang berasal dari Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi Nasional atau SISTERNAS.

B. Perubahan data dosen:

- 1) Data dosen yang layak mendapatkan Tunjangan Profesi mengacu kepada aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi Perguruan Tinggi (SISTER-PT) yang selanjutnya disinkronisasi dengan SISTERNAS.
- 2) Perubahan status terhadap data dosen baik mencakup data umum, data sertifikasi dosen, dan beban kerja dosen hanya dapat diperbarui dalam aplikasi SISTER-PT.
- 3) PTS dan/atau dosen wajib mengisi data rekening dosen dalam aplikasi Seruni *Advance*.

C. Prosedur penyaluran:

- 1) Terhitung mulai periode Januari 2023, pembayaran TPD dan TKGB pada DIPA satker LLDIKTI dilakukan melalui aplikasi Seruni *Advance* dan dibayarkan **setiap bulan**. Pembayaran TPD dan TKGB dilakukan sesuai ketentuan berikut:
- 2) Pembayaran bulan Januari - Februari 2023 dilakukan berdasarkan BKD semester genap tahun ajaran 2022.
- 3) Pembayaran bulan Maret - Agustus 2023 dilakukan berdasarkan BKD semester ganjil tahun ajaran 2022.
- 4) Pembayaran bulan September - Desember 2023 dilakukan berdasarkan BKD semester genap tahun ajaran 2023.
- 5) PTS mengajukan usulan pembayaran TPD dan TKGB melalui **aplikasi Seruni Advance** (petunjuk penggunaan terlampir) yang meliputi:
- 6) Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan PTS.
- 7) Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pimpinan PTS dan ber-meterai 10.000, beserta dengan lampiran.
- 8) Pengajuan usulan pembayaran TPD dan TKGB oleh PTS dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 12 setiap bulannya. Pengajuan yang dilakukan melewati tanggal tersebut maka pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya.
- 9) Berdasarkan data usulan PTS dan hasil verifikasi, LLDIKTI menyiapkan dokumen pencairan dalam aplikasi Seruni *Advance* (SK dan SPTJM KPA) yang selanjutnya akan digunakan sebagai lampiran dokumen pencairan anggaran ke KPPN.
- 10) LLDIKTI menggunakan daftar dosen dan perhitungan kebutuhan anggaran dalam aplikasi Seruni *Advance* sebagai basis pencairan anggaran melalui aplikasi SAKTI.
- 11) PTS dan dosen dapat memantau perkembangan pencairan anggaran TPD dan TKGB PNS dan Non PNS melalui aplikasi Seruni *Advance*.

D. Tim Pengelola

- 1) LLDIKTI membentuk Tim Pengelola TPD dan TKGB PNS dan Non PNS.
- 2) Tim pengelola bertugas untuk:
 - a. Memastikan kelengkapan dan kesesuaian data dukung pencairan anggaran TPD dan TKGB PNS dan Non PNS.
 - b. Meningkatkan kapasitas PTS dan dosen dalam menggunakan aplikasi SISTERNAS dan aplikasi Seruni *Advance*.
 - c. Menindaklanjuti dan membantu permasalahan PTS dan dosen dalam menggunakan aplikasi SISTERNAS dan aplikasi Seruni *Advance*.
 - d. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait kebutuhan anggaran TPD dan TKGB PNS dan Non PNS.
 - e. Berkoordinasi dengan Direktorat Sumberdaya Ditjen Ristekdikti terkait data dosen, BKD, dan aplikasi SISTERNAS.

Dapat kami sampaikan pula bahwa ketentuan teknis dan petunjuk operasional akan diatur tersendiri dalam buku panduan penggunaan aplikasi Seruni *Advance* di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang penyusunannya mengikuti perkembangan aplikasi Seruni *Advance*.

Demikian informasi kami sampaikan. Atas kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi
3. Inspektur Jenderal
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN
6. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi